



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT

Jalan DR. Sudjono No. 106 Mataram Telpn./Fax. (0370) 7844831, e-mail : bpjntb@pu.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 001.I/KPTS/BPJN-NTB/2024

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin hak masyarakat atas akses informasi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987 Tahun 2021 tentang Penetapan PPID Kementerian PUPR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.**

Kedua

- Kedua : Tim Pelayanan Publik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi.
 2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya.
 3. Menidaklanjuti pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan.
 4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik.
 5. Menerapkan standar pelayanan.
 6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat.
 7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan.
 8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan secara periodik.
- Ketiga : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelayanan Publik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat.
- Kelima : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTB Tahun Anggaran 2024.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat,



Indra Cahya Kusuma, S.T., M.T.
NIP. 197605242005021003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR (sebagai laporan)
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan BPJN NTB
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Nusa Tenggara Barat
Nomor : 001.1 /KPTS/ BPJN-NTB/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PELAYANAN PUBLIK
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama/NIP/NIPPK/NRP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Frenly Berhиту, S.Sos., M.Si. NIP. 1979050420070110015	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha	Pengarah
2.	Hadi Wardaningsih, S.T. NIP. 197203072009112001	Analisis Publikasi	Ketua
3.	Nyi Ayu Rini Martini NRP. D15031979042019001	Pengadministrasi Umum	Sekretaris
4.	Muktasim Birrahman, S.Adm NIP. 197507262009111001	Pengelola Dokumentasi	Anggota
5.	Danial Muhamad Abdu, S.T. NRP. D20011983042019001	Pengolah Monev dan Pelaporan	Anggota
6.	I Gede Angga Diarsa NRP. D12031987042019001	Pengadministrasi Umum	Anggota
7.	Sonny Sukmana, S.H. NRP. D25111985042019001	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota

Kepala Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat,


Indra Cahya Kusuma, S.T., M.T.
NIP. 197605242005021003



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT
Jalan DR. Sudjono No. 106 Mataram Telpn./Fax. (0370) 7844831, e-mail : *bpjntb@pu.go.id*

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 001.1/KPTS/BPJN-NTB/2024

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin hak masyarakat atas akses informasi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987 Tahun 2021 tentang Penetapan PPID Kementerian PUPR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.**

Kedua

- Kedua : Tim Pelayanan Publik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi.
 2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya.
 3. Menidaklanjuti pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan.
 4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik.
 5. Menerapkan standar pelayanan.
 6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat.
 7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan.
 8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan secara periodik.
- Ketiga : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelayanan Publik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat.
- Kelima : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTB Tahun Anggaran 2024.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat,



Indra Cahya Kusuma, S.T., M.T.
NIP. 197605242005021003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR (sebagai laporan)
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan BPJN NTB
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Nusa Tenggara Barat
Nomor : 001-1 /KPTS/ BPJN-NTB/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PELAYANAN PUBLIK
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama/NIP/NIPPK/NRP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Frenly Berhиту, S.Sos., M.Si. NIP. 1979050420070110015	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha	Pengarah
2.	Hadi Wardaningsih, S.T. NIP. 197203072009112001	Analisis Publikasi	Ketua
3.	Nyi Ayu Rini Martini NRP. D15031979042019001	Pengadministrasi Umum	Sekretaris
4.	Muktasim Birrahman, S.Adm NIP. 197507262009111001	Pengelola Dokumentasi	Anggota
5.	Danial Muhamad Abdu, S.T. NRP. D20011983042019001	Pengolah Monev dan Pelaporan	Anggota
6.	I Gede Angga Diarsa NRP. D12031987042019001	Pengadministrasi Umum	Anggota
7.	Sonny Sukmana, S.H. NRP. D25111985042019001	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota

Kepala Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat,



Indra Cahya Kusuma, S.T., M.T.
NIP. 197605242005021003